



P E N E T A P A N
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TUSLIMAH, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 4 Juli 1972, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Pagedangan RT 002 RW 002 Desa Tumenggungan, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 21 Juni 2022 dibawah Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Ma'arif dengan nomor 1001/TPD/2010 tertanggal 24 Mei 2022, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Agustus 1988, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukiyo, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 225/45/VIII/1988 tertanggal 10 Agustus 1988;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah melakukan pergantian nama dari Turiyah menjadi Tuslimah, sebagaimana adat suku Jawa khususnya di desa Pemohon yang melakukan penggantian nama dari nama muda menjadi nama tua pada saat dan/atau setelah pernikahan;
3. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Zuni Ati umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, Muryati umur 31 (tiga puluh satu) tahun, Ulis Sutarni umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, Tika Elfiana umur 24 (dua puluh empat) tahun dan Ahmad Faisal Ma'arif umur 11 (sebelas) tahun;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada bulan Mei 2022 Pemohon telah mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, kemudian setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1001/TPD/2010 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data Nama Pemohon tertulis Turiyah;
5. Bahwa dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK. 3307064407720002 tertanggal 28 Agustus 2012 dan dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan nomor 3307061501080340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 13 Juni 2022, data nama Pemohon tertulis Tuslimah;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan nomor 225/45/VIII/1988 tertanggal 10 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, sebagaimana dalam Catatan Perubahan berdasarkan PMA nomor 20 tahun 2019 BAB XII Pasal 38 ayat 1 Penulisan data nama Pemohon tertulis perubahan sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon, dalam perubahan tertanggal 30 Mei 2022, data nama Pemohon tertulis Tuslimah;
7. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 3307-LT-24052022-0006 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis Tuslimah;
8. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumenggungan Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo dengan nomor 474/278 tertanggal 13 Juni 2022, menerangkan bahwa Tuslimah yang tertera di, KK, KTP, Dengan nama Turiyah di Akte kelahiran anak pemohon adalah satu orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Tuslimah;
9. Bahwa atas perbedaan penulisan data nama Pemohon, demi tertib administrasi dan masa depan anak Pemohon, Pemohon bermaksud untuk merubah dan/atau memperbaiki data nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis Turiyah dirubah dan/atau perbaiki menjadi Tuslimah;
10. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajukan Perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan melampirkan surat penetapan dari pengadilan, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonosobo;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Tuslimah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Ahmad Faisal Ma'arif dengan nomor 1001/TPD/2010 tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis Turiyah dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Tuslimah sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama Tuslimah dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1001/TPD/2010 atas nama Ahmad Faisal Ma'arif tertanggal 24 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data nama Pemohon tertulis Turiyah dirubah dan/atau diperbaiki menjadi Tuslimah sesuai dengan akta kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Faisal Ma'arif, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Sukiyo dan Turiyah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sukiyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 474/278 tanggal 13 Juni 2022 atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Warsinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu karena kami tinggal satu kampung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Tuslimah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiyo dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa pada waktu pengurusan administrasi pernikahan Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari Tuslimah menjadi Turiyah;
 - Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faisal, nama Pemohon selaku ibu ditulis Turiyah sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Tuslimah;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Faisal adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi sekolah anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
2. **Yahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua RW 002 Desa Tumenggungan dan saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan warga saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Tuslimah;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sukiyo dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa pada waktu pengurusan administrasi pernikahan Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari Tuslimah menjadi Turiyah;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faisal, nama Pemohon selaku ibu ditulis Turiyah sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama Pemohon ditulis Tuslimah;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa selain itu tujuan Pemohon memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Faisal adalah untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi sekolah anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Ma'arif dengan nomor 1001/TPD/2010, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut nama Pemohon ditulis Turiyah (**bukti P.2**) namun terhadap nama Pemohon tersebut telah terjadi perubahan setelah Pemohon menikah dengan Sukiyo dan menjadi Tuslimah dan penggunaan nama Tuslimah tersebut telah Pemohon gunakan di dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.5**), selain itu Kepala Desa Tumenggung Kecamatan Selomerto telah pula mengeluarkan Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 474/278 tanggal 13 Juni 2022 (**bukti P.6**) yang pada pokoknya jika nama Turiyah dan Tuslimah adalah satu orang/ orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Tuslimah, sehingga atas perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ merubah penulisan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari Turiyah menjadi Tuslimah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.5**) dan untuk memenuhi tujuan Pemohon tersebut serta untuk menghindari kesulitan-kesulitan administrasi dimasa-masa yang akan datang maka untuk melegalkan tujuannya tersebut Pemohon memohon adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Juli 1972 dan diberi nama Tuslimah (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukiyo pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 1988 (**bukti P.3**) dan telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dari Tuslimah menjadi Turiyah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Sukiyo telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan untuk anak yang kelima yang bernama Ahmad Faisal Ma'arif telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Ahmad Faisal Ma'arif untuk nama Pemohon selaku ibu ditulis Turiyah (**bukti P.2**) sedangkan penulisan nama Pemohon yang benar sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Tuslimah (**bukti P.5**);
- Bahwa Pemohon telah menggunakan nama Tuslimah dalam dokumen kependudukannya seperti Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.4**) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.5**);
- Bahwa terhadap perbedaan tersebut maka pihak Kepala Desa Tumenggung Kecamatan Selomerto telah pula mengeluarkan Surat Keterangan/ Pengantar Nomor 474/278 tanggal 13 Juni 2022 (**bukti P.6**) yang pada pokoknya jika nama Turiyah dan Tuslimah adalah satu orang/ orang yang sama dan yang akan digunakan adalah nama Tuslimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan juga permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah hal yang dapat dibenarkan dikarenakan untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Ma'arif dari Turiyah (**bukti P.2**) agar disesuaikan dengan penulisan nama Pemohon yang ada di dalam pada Kartu Tanda Penduduk (**bukti P.1**), Kartu Keluarga (**bukti P.4**)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (**bukti P.5**) menjadi Tuslimah dan untuk itu menurut hukum memang diperlukan adanya Penetapan dari pengadilan negeri tempat Pemohon tinggal dalam hal ini Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan tujuan penggantian/ perbaikan penulisan nama Pemohon yang diajukan Pemohon *a quo* tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum serta memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/ memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Ahmad Faisal Ma'arif Nomor 1001/TPD/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 24 Mei 2022 dari semula nama Pemohon ditulis Turiyah dirubah/ diperbaiki menjadi Tuslimah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 oleh Galih Rio Purnomo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Eke Sanfastuti, SE.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eke Sanfastuti, SE.,S.H.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman



Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : | Rp30.000,00 |
| 2. BAPP | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)